

ABSTRAKSI

Tatan Sutansyah. “Pelaksanaan Jual Beli Jeruk Dengan Sistem Kontrak Di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut”

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk berinteraksi sosial guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam berinteraksi sosial, jual beli merupakan cara yang hampir setiap orang melakukannya. Islam menganjurkan jual beli, dan merupakan pekerjaan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw dalam hidupnya. Di Desa Banjarsari, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut terdapat sistem jual beli buah jeruk dengan sistem kontrak, dan penentuan harga berdasarkan atas taksiran (perkiraan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Bentuk akad atau ijab qabul antara pemilik dengan pembeli, Pelaksanaan jual beli jeruk dengan sistem kontrak, Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual-beli jeruk dengan sistem kontrak di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan teknik observasi dan wawancara. Dengan metode ini di diharapkan dapat mendeskripsikan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi dalam penelitian dan mengenai gejala perekonomian yang terjadi pada masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, sedangkan dalam pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka yang ada relevansinya dengan penelitian ini, dan kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Dari data-data yang ditemukan dalam penelitian ini, bahwa jual beli jeruk dengan sistem kontrak di Desa Banjarsari dinilai terdapat unsur *gharar* (spekulasi), akibat dari kesamaran obyek jual beli (buah jeruk), dalam hal ini pembeli atau penjual tidak dapat menentukan hasil dari tanaman jeruk yang diperjual-belikan. Namun demikian kerugian yang dialami baik oleh pembeli maupun penjual sudah merupakan hal yang lumrah, bahkan disisi lain hal ini sudah dianggap sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah dikala panen tiba, sehingga dalam prakteknya jual beli seperti ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli jeruk dengan sistem kontrak, merupakan jual beli yang dilarang oleh agama karena tidak jelas barang yang diperjual belikannya atau adanya unsur *gharar*. Dalam perspektif muamalah, jual beli yang sah adalah jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dan jual beli yang didalamnya terdapat unsur *gharar* itu haram. Jika dilihat dalam rukun jual beli, jual beli tersebut sah, akan tetapi dari unsur syarat jual belinya tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan jual beli tersebut menjadi cacat dan menyebabkan hukumnya haram atau batal.